

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, dengan cara kuesioner dan wawancara di lapangan, pengumpulan data primer, sekunder dan juga analisa penulis yang mengenai Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Ke II di Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota. Dengan ini peneliti dapat mengambil kesimpulan dan saran semoga diharapkan dapat berguna maupun bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 kepada kantor Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, bahwa implementasi dari peraturan tersebut sudah terrealisasi namun terimplementasinya yang kurang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya sosialisasi dari pihak instansi, dengan persentasi 58% responden dari keseluruhan jawaban berdasarkan indikator. Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan mengenai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan yang selama 6 (enam) bulan dari Peraturan Gubernur tersebut adalah :

1. Sistem yang tidak terbaca yaitu dalam perubahan bentuk kendaraan yaitu terjadinya kesalahan dalam penjumlahan pada sistem kalau tidak teliti harus mengulang kembali untuk penjumlahan, itu membuat masyarakat mendapatkan kerugian besar dalam urusan pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyebaran informasi yang tidak merata
3. Penyaluran informasi yang dikatakan baik dari pihak instansi, namun kurang dapat terwujud atau kurang jelas dalam menghasilkan implementasi mengenai keringanan pajak kendaraan bermotor.
4. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan konsistensi Pergub.

Sedangkan kendala dari masyarakatnya yang tidak mendapatkan keringanan tersebut atau tidak mengetahui adanya informasi sebagai berikut :

1. Masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban membayar pajak.
2. Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tentang adanya Peraturan Gubernur Riau No. 27 Tahun 2016 karena masyarakat yang kurang aktif melihat informasi di media elektronik dan media massa, sehingga informasi yang di berikan tidak tersebar luaskan.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem dan prosedur dari keringanan pajak tersebut, karena sebagian masyarakat hanya mengetahui keringanan pajak yang diberikan pada saat sudah jatuh tempo, masyarakat hanya melakukan pembayaran pajak kendaraannya tanpa bertanya bagaimana prosedurnya.

**6.2 Saran**

Adapun saran yang hendak diberikan oleh peneliti dalam permasalahan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 kepada pihak instansi

1. Melakukan ketelitian dari sistem, agar tidak terjadi kesalahan dalam penjumlahan di instansi di Upt. Pengelolaan pendapatan Pekanbaru Kota agar tidak terjadi kerugian saat wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan sosialisasi yang jelas dan terang-terangan ke pada masyarakat menyangkut kepentingan umum.
3. Pemberian motivasi terhadap masyarakat tentang arti penting membayar pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan dari masyarakatnya Adapun saran yang hendak diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Lebih taat dalam proses pembayaran pajak
2. Sadar akan kewajiban dan hak masyarakat
3. Lebih peka akan informasi yang berhubungan dengan pajak, karena menginggat pajak merupakan jantung dari pendapatan negara (APBN ).